



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
PANGKALPINANG

NOMOR : 70/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;



- 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PTUN PANGKALPINANG TAHUN 2024.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 69/KPTUN.W5-TUN5/RA1.5/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024 tentang TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TAHUN 2023 dan membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada 2 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA PANGKALPINANG**  
  
**EDI SEPTA SURHAZA**



**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

| NO | JABATAN                     | NAMA / NIP                                                                                                                                                                                                              | KETERANGAN                                                     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Penanggung Jawab            | EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.<br>NIP.19690928 199103 1 003                                                                                                                                                              | Penanggung Jawab Tim                                           |
| 2. | Koordinator Validasi Data   | ANDI MADERUMPU, S.H., M.H<br>NIP.19800502 200312 1 001                                                                                                                                                                  | Koordinator Validasi Data                                      |
| 3. | Ketua                       | ANDI MADERUMPU, S.H., M.H<br>NIP.19800502 200312 1 001                                                                                                                                                                  | Ketua Tim                                                      |
| 4. | Sekretariat                 | DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M<br>NIP. 19811229 200604 2 015                                                                                                                                                       | Sekretaris Tim                                                 |
| 5. | Anggota                     | ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.<br>NIP. 19830912 201101 1 008<br><br>ROSALINA , S.E.<br>NIP. 19920808 201903 2 017<br><br>YULITA IDA LESTARI, S.Kom<br>NIP. 19860701 202012 2 002                                      | Tim Penyusun & Penanggung Jawab Data/Informasi                 |
| 6. | Tim Pereviu Laporan Kinerja | SURYADI, S.H.<br>NIP. 19761021 200604 1 003<br><br>LEZI FITRI, S.H.<br>NIP. 19701120 199603 2 003<br><br>M. AGUS, S.E., M. Si.<br>NIP. 19850207 200604 1 001<br><br>DENDY PRASETYA, S.Psi<br>NIP. 19920523 201903 1 005 | - Ketua Tim<br><br>- Anggota<br><br>- Anggota<br><br>- Anggota |



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA PANGKALPINANG**  
  
**EDI SEPTA SURHAZA**



**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2024 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

| NO | JABATAN                     | TUGAS                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penanggung Jawab            | Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang                                     |
| 2. | Koordinator Validasi Data   | Memvalidasi keabsahan data kinerja                                                                                                                                                  |
| 3. | Ketua                       | a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;<br>b) Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja; |
| 4. | Sekretaris                  | Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja;                                                                                                                                |
| 5. | Anggota                     | Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja.                                                                                                    |
| 6. | Tim Pereviu Laporan Kinerja | Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.                                         |



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA PANGKALPINANG**  
**EDI SEPTA SURHAZA**

